

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman peradaban manusia, pengangkutan sudah memegang peranan yang penting dalam kehidupan umat manusia. Mula-mula pengangkutan yang dipergunakan manusia tentu saja masih mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh alam, misalnya dengan mempergunakan bantuan dari hewan antara lain: kuda, keledai, serta onta untuk pengangkutan melalui darat. Dalam pergaulan hidup modern saat ini, pengangkutan mempunyai peranan penting dan sangat menentukan terutama karena mobilitas masyarakat saat ini yang begitu padat .¹

Pengangkutan niaga merupakan sarana yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Salah satunya yang dimanfaatkan yaitu pengangkutan niaga di darat.

Pengangkutan niaga di darat di selenggarakan berdasarkan asas-asas manfaat, keseimbangan, pemerataan, kepentingan umum, keterpaduan dan kesadaran hukum. Asas manfaat menghendaki pengangkutan niaga di darat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Asas keseimbangan yaitu menghendaki pengangkutan niaga, khususnya di darat yang seimbang dan serasi antara sarana dan prasarana,

¹ Ny Sri Redjeki Hartono, SH, *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*, Cetakan ke IV, (Semarang, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982), hlm. 13

antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara individu dan masyarakat. Sedangkan asas kepentingan umum menghendaki penyelenggaraan pengangkutan niaga di darat yang lebih mengutamakan kepentingan bagi masyarakat luas.²

Pada Bulan Desember tahun 2015, Menteri Perhubungan Indonesia, Ignasius Johan mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor 3012/1/21/Phb/2015 yang berisi larangan operasional bagi kendaraan bermotor yang bukan jenis pengangkutan umum sebagai angkutan berbasis online. Namun tidak sampai 24 jam, larangan tersebut dicabut kembali, setelah mendapatkan *intervensi* dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Di sisi lain pengemudi angkutan umum konvensional menentang beroperasinya bisnis transportasi online di Indonesia dengan beralasan bahwa hadirnya moda transportasi tersebut dapat mematikan mata pencaharian angkutan konvensional.

Namun disisi lain transportasi berbasis online dapat memberikan kemanfaatan yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pekerja *driver* online, serta memberikan kemudahan pelayanan terhadap pemakainya di era yang serba maju saat ini. Keuntungan yang lainnya yaitu dapat mendukung perkembangan ekonomi kreatifitas di Indonesia.

Ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengan penumpang atau penyewanya. Keberadaan ojek sekarang ini tidak bisa dipandang sebelah

² Joni Emirzon, SH, M.Hum, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Semarang, 2007, hlm. 3

mata sebagai angkutan biasa. Jasa layanan ojek telah memasuki era baru yang berbasis online melalui aplikasi pada *smartphone*.

Pada pasal 23 (3) Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan yang menyatakan sepeda motor tidak termasuk angkutan umum. Dimana kendaraan bermotor yang termasuk angkutan umum adalah mobil penumpang dan mobil bus. Hal tersebut membuat dilema mengenai angkutan umum di Indonesia, terlebih di tinjau dari aspek sosiologi, bahwa ojek online sendiri memberikan kemanfaatan tersendiri bagi masyarakat dengan mobilitas yang cukup padat.

Tidak adanya payung hukum mengenai ojek online tersebut membuat kekhawatiran tersendiri bagi penggunanya untuk perlindungan konsumen yang dibeikan.

Melihat kondisi di atas, penulis melakukan penelitian terkait penggunaan ojek sebagai angkutan umum berbasis online ditinjau dari segi perlindungan hukum bagi konsumen pemakainya, khususnya pengguna sepeda motor sebagai sarana transportasi umum atau ojek online. Selanjutnya penulis menyusunnya dalam judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penumpang Ojek Online Di Wilayah Semarang.”³

³ Binus.ac.id, diakses 6 Oktober 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dikemukakan perumusan masalah dalam proposal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum berbasis online dengan melihat gejala yang terjadi saat ini ?
2. Bagaimanakah perlindungan konsumen atau penumpang jasa angkutan ojek online ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum menyikapi fenomena terkait pengguna sepeda motor sebagai moda transportasi berbasis online.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diperoleh pengguna jasa atau konsumen ojek online khususnya sepeda motor.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai hukum transportasi
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait untuk membuat sebuah peraturan yang

dapat dengan tegas mengatur mengenai penggunaan dan status yang jelas terhadap penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum.

E. Terminologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat.⁴ Sedangkan yuridis adalah segala aspek yang berkaitan dengan hukum. Perlindungan sendiri memiliki arti kata dasar lindung. Perlindungan adalah sebuah homonim oleh karenanya perlindungan berarti hal (perbuatan dan sebagainya) untuk memperlindungi.

Sedangkan perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia.⁵

Namun dalam penulisan ini maksud dari si penulis menyatakan bahwa maksud dari konsumen sendiri adalah penumpang pemakai jasa ojek online tersebut, atau bisa dikatakan dengan penumpang. Devinisi penumpang sendiri adalah seseorang yang hanya menumpang suatu jenis transportasi. Sedangkan ojek online merupakan moda transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor dengan pemakainya menggunakan hal yang berbasis online atau dengan kata lain penggunaan teknologi jaringan informasi.⁶

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm.14

⁵ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 91

⁶ [http:// www.maknaojegonline.com](http://www.maknaojegonline.com), diakses 10 November 2018

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan gambaran realita yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mencermati suatu keadaan, gejala dari individu atau kelompok tertentu.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis adalah suatu pendekatan dengan menggunakan asas dan prinsip hukum yang bersal dari regulasi tertulis yang ada dan diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Empiris merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada *observasi* berdasarkan kenyataan yang ada secara akal sehat dan hasilnya tidak spekulatif berdasarkan pengamatan suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi. Metode tersebut berarti bahwa dalam penelitian dengan cara prosedur yang di pergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁸

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 14

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 52

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian yang digunakan adalah :

- a. Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh dari (narasumber/ responden) secara langsung di lapangan dengan cara tanya jawab atau interaksi langsung sehingga dapat memberikan keterangan jelas dan nyata.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan / data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti makalah, laporan, penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data ini dipergunakan untuk mendukung data primer dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer

Metode Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

- 1) Wawancara (*interview*)

Adalah suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah.⁹ Pertanyaan sebelumnya sudah dipersiapkan oleh penulis dan jawaban diberikan oleh pihak narasumber. Wawancara dilakukan kepada pihak Dinas Perhubungan kota Semarang sebagai regulator, mengetahui

⁹ Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 100

mengenai pelaksanaan undang-undang tentang lalu lintas yang melarang sepeda motor sebagai angkutan umum.

2) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis mengguankan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Penulis berinteraksi dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data yang dipelajari dari buku–buku referensi. Data sekunder diklasifikasikan menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, yang mencakup :

- a) Al Quran
- b) Perundang – Undangan No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

¹⁰ Ibid, hlm. 101

- d) Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 tahun 2017
- e) Serta Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 tahun 2018

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada kepada peneliti kemana akan mengarah. yang mencakup :

- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, angkutan umum darat, angkutan yang berbasis online
- b) Hasil laporan penelitian, karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, tentang angkutan umum darat, angkutan umum berbais online.
- c) Berita-berita di artikel, media massa, media cetak, artikel, jurnal baik cetak maupun elektronik.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis ke Dinas Perhubungan Kota Semarang yang beralamat di jalan Tambak Aji No. 5 Semarang, dan Kantor Wilayah PT. Grab Cabang Semarang yang beralamat di jalan Imam Bonjol, No. 47-49 Purwosari Semarang Utara.

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Merupakan metode yang menganalisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku. Kemudian akhirnya dibentuk suatu kesimpulan yang efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman dan dalam menginterpretasikan data.¹¹

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisikan suatu tinjauan pustaka yaitu merupakan suatu penjabaran dari isi skripsi yang merupakan suatu literatur yang dilandasi teori. Pada tinjauan ini berisi tentang: tinjauan umum tentang pengangkutan angkutan darat yang terdiri dari Definisi Pengangkutan, Fungsi dan tujuan pengangkutan, Asas asas dalam hukum pengangkutan, Tata cara pemesanan transportasi dengan menggunakan transportasi online, Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha maupun konsumen, tinjauan umum tentang

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 34

perlindungan konsumen berisi tentang arti penting hukum perlindungan konsumen, ruang lingkup perlindungan konsumen, Peraturan tentang perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan penumpang pengguna ojek online, Hukum ojek online dilihat dari sudut pandang Islam.

BAB III : Merupakan suatu penguraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari wawancara beberapa narasumber yang terkait dalam peraturan hukum terhadap keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum berbasis online, serta perlindungan penumpang pengguna ojek online.

BAB IV : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran